



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 337/Pid.B/2016/PN.PLW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : WAN ZULHAM ALS IZUL BIN MUHAMMAD
Tempat lahir : Karang Baru (Aceh)
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/11 Juni 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. BTN Lama Kel. Kerinci Kota Kec. Pangkalan
Kerinci, Kab. Pelalawan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta (PT.SPS)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2016 s/d tanggal 13 September 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2016 s/d tanggal 23 Oktober 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2016 s/d tanggal 08 Nopember 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 27 Oktober 2016 s/d 25 November 2016;
5. Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 26 November 2016 s/d 24 Januari 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Putusan Nomor 337/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 1 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WAN ZULHAM ALS IZUL BIN MUHAMMAD telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan melanggar Pasal 362 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAN ZULHAM ALS IZUL BIN MUHAMMAD dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) potong besi stainless dengan berat lebih kurang 15 (lima belas) kilogram.
Dikembalikan kepada PT. RAPP melalui saksi Jumari Als Jum Bin Sutrisno.
 - 1 (satu) unit mobil truck Colt Diesel Mitsubishi BM 9964 AF warna kuning.
Dikembalikan kepada saksi Jumari Juliana Als Buk Dewi Binti Iskandar.
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepada dirinya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa la terdakwa WAN ZULHAM ALS IZUL BIN MUHAMMAD, pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekira pukul 16.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2016 atau pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat Di lokasi Basin Secondary Areal Pabrik PT. RAPP Komplek PT. RAPP Pangkalan Kerinci Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, dengan cara-cara sebagai berikut :

Putusan Nomor 337/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 2 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat terdakwa sedang bekerja, ia melihat potongan besi yang terletak diareal kerjanya, saat itu rekan-rekan terdakwa sedang sibuk bekerja, lalu terdakwa mengambil potongan besi stainless milik PT. RAPP sebanyak 7 (tujuh) potong dengan berat lebih kurang 15 (lima belas) Kilogram dan dimasukkan atau disembunyikan didalam box Dongkrak mobil truk Colt Diesel BM 9964 AF yang dikemudikannya dengan tujuan untuk dijual, setelah selesai bekerja sekira jam 16.25 Wib terdakwa pulang bersama dengan rekan-rekannya, namun pada saat melewati Pos 16 Komplek PT. RAPP, mobil yang terdakwa kemudikan dihentikan dan diperiksa oleh saksi Ali Parnaungan Rambe Als Ali Bin Abdurahman Rambe dan saksi Nursuhudin As Suhud Bin Sarif, saat dilakukan pemeriksaan ditemukan potongan besi stainless milik PT. RAPP yang disimpan di Box Dongkrak Mobil Truk Colt Diesel BM 9964 AF yang dikemudikan terdakwa, setelah ditanyakan kepada terdakwa, ia mengakui telah mengambil besi stainless tersebut di lokasi Basin Secondary Areal Pabrik PT. RAPP Komplek PT. RAPP Pangkalan Kerinci Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan tanpa seizin pemiliknya (PT. RAPP), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Pangkalan Kerinci.

Karena perbuatan terdakwa menyebabkan PT. RAPP mengalami kerugian lebih kurang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JUMARI ALS JUM BIN SUTRISNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa ditangkap karena telah mengambil besi stainles milik PT. RAPP pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekira pukul 16.30 Wib di Di lokasi Basin Secondary Areal Pabrik PT. RAPP Komplek PT. RAPP Pangkalan Kerinci Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan ;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut saat saksi sedang berada dirumah dan diberitahukan oleh pihak security di Pos 16 Areal Pabrik PT. RAPP Pangkalan Kerinci dengan mengatakan mereka melakukan pengecekan terhadap mobil truk Colt Diesel BM 9964 AF dan menemukan potongan besi

Putusan Nomor 337/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 3 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stainless yang disimpan di Box Dongkrak mobil truk Colt Diesel BM 9964 AF dan sopir mobil tersebut mengakui mengambil besi stainles milik PT. RAPP;

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi datang kelokasi tersebut dan saksi melihat mobil truk yang dikemudikan terdakwa dan benar ada besi stainles milik PT. RAPP yang telah diambil oeh terdakwa;
- Bahwa setelah saksi tanyakan kepada terdakwa, ia mengakui mengambil besi stainles tersebut di Di lokasi Basin Secondary Areal Pabrik PT. RAPP Komplek PT. RAPP Pangkalan Kerinci Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, dan besi tersebut akan dijualnya selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek pangkalan kerinci.
- Bahwa karena perbuatan terdakwa menyebabkan PT. RAPP mengalami kerugian lebih kurang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengambil 7 (tujuh) potong besi stainles dengan berat lebih kurang 15 Kilogram milik PT. RAPP tidak ada meminta izin ataupun memberitahunya terlebih dahulu dan terdakwa bukan karyawan PT. RAPP. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi BACHTIAR BAHARUDDIN ALS WAK ED BIN BAHARUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah mengambil besi stainles milik PT. RAPP pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekira pukul 16.30 Wib di Di lokasi Basin Secondary Areal Pabrik PT. RAPP Komplek PT. RAPP Pangkalan Kerinci Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan ;
- Bahwa saksi mengetahui saat saksi pulang bersama dengan rekan-rekan dengan menggunakan mobil truk Colt Diesel BM 9964 AF, setibanya di Pos 16 PT. RAPP, mobil yang saksi tumpangi dihentikan oleh security dan dilakukan pengecekan atau pemeriksaan, saat mobil diperiksa ditemukan potongan besi stainles sebanyak 7 (tujuh) potong di Box Dongkrak mobil tersebut;
- Bahwa mobil truk Colt Diesel BM 9964 AF yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut dipergunakan untuk mengantar jemput karyawan bekerja diaeral PT. RAPP, dan para karyawan biasanya menumpang di Bak belakang mobil truk tersebut;
- Bahwa terdakwa bekerja selaku sopir yang tugasnya mengantar jemput karyawan bekerja diaeral PT. RAPP, mulai menjemput sekira jam 06.30 Wib

Putusan Nomor 337/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 4 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pulang nya jam 17.00 Wib, setelah terdakwa mengantarkan karyawan terdakwa tetap stand by di lokasi kerja;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mengambil besi stainles pada saat pulang kerja dan dilakukan pengecekan di Pos 16 PT. RAPP;
- Bahwa potongan besi stainles tersebut ditemukan di Box Dongkrak yang diletakkan disamping bak mobil ;
- Bahwa saksi ikut lebih kurang 2 tahun dengan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengambil besi stainles milik PT. RAPP tidak ada meminta izin ataupun memberitahunya terlebih dahulu dan terdakwa bukan karyawan PT. RAPP

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

3. Saksi ALI PARNAUNGAN RAMBE ALS ALI BIN ABDURAHMAN RAMBE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah mengambil besi stainles milik PT. RAPP pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekira pukul 16.30 Wib di Di lokasi Basir Secondary Areal Pabrik PT. RAPP Komplek PT. RAPP Pangkalan Kerinci Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan ;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan rekan saksi (Nursuhudin) sedang bekerja selaku security di Pos 16 Areal pabrik PT. RAPP Pangkalan kerinci yang mana tugas saksi melakukan pengecekan terhadap mobil yang keluar dan masuk ke lokasi PT. RAPP, saat itu saksi memeriksa mobil truk Colt Diesel BM 9964 AF yang dikemudikan oleh terdakwa sekira jam 16.30 Wib, saksi menemukan potongan besi stainles dibox dongkrak mobil tersebut;
- Bahwa saksi menanyakan besi stainles yang tersimpan di Box dongkrak mobil truk yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut dan terdakwa mengakui telah mengambil besi stainles tersebut diareal lokasi Basir Secondary Areal Pabrik PT. RAPP Komplek PT. RAPP Pangkalan Kerinci Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut kemudian saksi melaporkannya kepada saksi Jumari dan selanjutnya saksi diperintahkan menyerahkan terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Pangkalan Kerinci.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh pihak Pt. RAPP;

Putusan Nomor 337/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 5 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan aturan yang berlaku di perusahaan, setiap karyawan tidak dibenarkan mengambil ataupun membawa besi-besi atau barang-barang lain dari lokasi PT. RAPP tanpa izin, jika ada yang membawa besi ataupun barang-barang lainnya haruslah ada surat pengantar dari pihak perusahaan serta kemana barang tersebut dibawa yang akan diperlihatkan pada saat mereka keluar dari lokasi PT. RAPP.
- Bahwa terdakwa mengambil besi Stainless milik PT. RAPP tidak ada meminta izin dari pemiliknya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

4. Saksi NURSUHUDIN ALS SUHUD BIN SARIF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah mengambil besi stainles milik PT. RAPP pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekira pukul 16.30 Wib di Di lokasi Basin Secondary Areal Pabrik PT. RAPP Komplek PT. RAPP Pangkalan Kerinci Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan ;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan rekan saksi (Ali Parnaungan Rambe Als Ali) sedang bekerja selaku security di Pos 16 Areal pabrik PT. RAPP Pangkalan kerinci yang mana tugas saksi melakukan pengecekan terhadap mobil yang keluar dan masuk ke lokasi PT. RAPP, saat itu saksi memeriksa mobil truk Colt Diesel BM 9964 AF yang dikemudikan oleh terdakwa sekira jam 16.30 Wib, saksi menemukan potongan besi stainles dibox dongkrak mobil tersebut;
- Bahwa saksi menanyakan besi stainles yang tersimpan di Box dongkrak mobil truk yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut dan terdakwa mengakui telah mengambil besi stainles tersebut diareal lokasi Basin Secondary Areal Pabrik PT. RAPP Komplek PT. RAPP Pangkalan Kerinci Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut kemudian saksi melaporkannya kepada saksi Jumari dan selanjutnya saksi diperintahkan menyerahkan terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Pangkalan Kerinci.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh pihak Pt. RAPP;
- Bahwa sesuai dengan aturan yang berlaku di perusahaan, setiap karyawan tidak dibenarkan mengambil ataupun membawa besi-besi atau barang-barang

Putusan Nomor 337/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 6 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dari lokasi PT. RAPP tanpa izin, jika ada yang membawa besi ataupun barang-barang lainnya haruslah ada surat pengantar dari pihak perusahaan serta kemana barang tersebut dibawa yang akan diperlihatkan pada saat mereka keluar dari lokasi PT. RAPP.

- Bahwa terdakwa mengambil besi Stainless milik PT. RAPP tidak ada meminta izin dari pemiliknya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

5. Saksi JULIANA ALS BUK DEWI BINTI ISKANDAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah mengambil besi staines milik PT. RAPP pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekira pukul 16.30 Wib di Di lokasi Basins Secondary Areal Pabrik PT. RAPP Komplek PT. RAPP Pangkalan Kerinci Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan ;
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah diberitahukan oleh pihak kepolisian yang mana sebelumnya pihak security telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Pos 16 Komplek PT. RAPP dan mengamankan barang bukti berupa potongan besi staines dan 1 (satu) unit mobil truk Colt Diesel BM 9964 AF;
- Bahwa mobil truk Colt Diesel BM 9964 AF yang digunakan oleh terdakwa untuk mengambil besi staines milik PT. RAPP tersebut merupakan milik saksi yang saksi kontrakkan atau sewakan kepada PT. SPS Pangkalan Kerinci untuk bekerja di PT. RAPP;
- Bahwa saksi tidak mengetahui caranya terdakwa mengambil besi stainless tersebut.
- Bahwa terdakwa mengambil besi Stainless milik PT. RAPP tidak ada meminta izin dari pemiliknya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekira pukul 16.30 Wib di lokasi Basins Secondary Areal Pabrik PT. RAPP Komplek PT. RAPP Pangkalan Kerinci Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan telah mengambil 7 (tujuh) potong besi staines dengan berat lebih kurang 15 Kilogram milik PT. RAPP;

Putusan Nomor 337/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 7 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa mengambil besi stainless tersebut berawal dari pada saat terdakwa sedang bekerja, terdakwa melihat potongan besi yang terletak diareal kerjanya, saat itu rekan-rekan terdakwa sedang sibuk bekerja, lalu terdakwa mengambil potongan besi stainless milik PT. RAPP sebanyak 7 (tujuh) potong dengan berat lebih kurang 15 (lima belas) Kilogram dan dimasukkan atau disembunyikan didalam box Dongkrak mobil truk Colt Diesel BM 9964 AF yang terdakwa kemudikan;
- Bahwa terdakwa mengambil potongan besi stainless tersebut dengan tujuan untuk dijual dan uang penjualannya akan terdakwa gunakan untuk kepentingan sendiri;
- Bahwa setelah selesai bekerja sekira jam 16.25 Wib terdakwa pulang bersama dengan karyawan lainnya, namun pada saat melewati Pos 16 Komplek PT. RAPP, mobil yang terdakwa kemudikan dihentikan dan diperiksa oleh secutiry dan ditemukan potongan besi stainless milik PT. RAPP yang disimpan di Box Dongkrak Mobil Truk Colt Diesel BM 9964 AF yang terdakwa kemudikan, kemudian terdakwa diserahkan ke Polsek Pangkalan Kerinci
- Bahwa terdakwa mengambil besi stainless milik PT. RAPP di lokasi Basin Secondary Areal Pabrik PT. RAPP Komplek PT. RAPP Pangkalan Kerinci Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan tanpa sepengetahuan ataupun izin dari PT RAPP; Bahwa terdakwa mengambil 7 (tujuh) potong besi stainless dengan berat lebih kurang 15 Kilogram tidak ada izin dan tidak ada memberitahukan kepada pemiliknya;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil truk Colt Diesel Mitsubishi BM 9964 AF warna kuning yang terdakwa gunakan untuk mengambil besi stainless tersebut adalah milik saksi Juliana Als Buk Dewi;
- Bahwa terdakwa mengakui mengambil besi stainless tersebut tidak ada memberitahukan atau meminta izin kepada PT. RAPP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) potong besi stainless dengan berat lebih kurang 15 Kilogram
- 1 (satu) unit mobil truk Colt Diesel Mitsubishi BM 9964 AF warna kuning.

Putusan Nomor 337/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 8 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil 7 (tujuh) potong besi stainless dengan berat lebih kurang 15 Kilogram milik PT. RAPP pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekira pukul 16.30 Wib di lokasi Basin Secondary Areal Pabrik PT. RAPP Komplek PT. RAPP Pangkalan Kerinci Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan;
- Bahwa benar cara terdakwa mengambil besi stainless tersebut berawal dari pada saat terdakwa sedang bekerja, terdakwa melihat potongan besi yang terletak diareal kerjanya, saat itu rekan-rekan terdakwa sedang sibuk bekerja, lalu terdakwa mengambil potongan besi stainless milik PT. RAPP sebanyak 7 (tujuh) potong dengan berat lebih kurang 15 (lima belas) Kilogram dan dimasukkan atau disembunyikan didalam box Dongkrak mobil truk Colt Diesel BM 9964 AF yang terdakwa kemudikan;
- Bahwa benar terdakwa mengambil potongan besi stainless tersebut dengan tujuan untuk dijual dan uang penjualannya akan terdakwa gunakan untuk kepentingan sendiri;
- Bahwa benar setelah selesai bekerja sekira jam 16.25 Wib terdakwa pulang bersama dengan karyawan lainnya, namun pada saat melewati Pos 16 Komplek PT. RAPP, mobil yang terdakwa kemudikan dihentikan dan diperiksa oleh secutiry dan ditemukan potongan besi stainless milik PT. RAPP yang disimpan di Box Dongkrak Mobil Truk Colt Diesel BM 9964 AF yang terdakwa kemudikan, kemudian terdakwa diserahkan ke Polsek Pangkalan Kerinci
- Bahwa benar terdakwa mengambil besi stainless milik PT. RAPP di lokasi Basin Secondary Areal Pabrik PT. RAPP Komplek PT. RAPP Pangkalan Kerinci Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan tanpa sepengetahuan ataupun izin dari PT RAPP; Bahwa terdakwa mengambil 7 (tujuh) potong besi stainless dengan berat lebih kurang 15 Kilogram tidak ada izin dan tidak ada memberitahukan kepada pemiliknya;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil truk Colt Diesel Mitsubishi BM 9964 AF warna kuning yang terdakwa gunakan untuk mengambil besi stainless tersebut adalah milik saksi Juliana Als Buk Dewi;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa menyebabkan PT. RAPP mengalami kerugian lebih kurang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Putusan Nomor 337/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 9 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” merupakan subjek hukum (pelaku) yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku apabila perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan Terdakwa serta di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan, serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya dengan baik, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sehat secara rohani dan jasmani, serta dapat diminta pertanggung jawaban secara juridis atas segala perbuatannya yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot

Putusan Nomor 337/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 10 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu kedalam kekuasaannya, berdasarkan hal tersebut maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap sesuatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak.

Menimbang, bahwa unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun kemudian ia melepaskannya karena diketahui. (Adami Chazawi, Kejahatan Harta Benda, Bayu Media, Malang, 2003, halaman 7)

Menimbang, bahwa benda yang diambil tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri, dan yang diartikan dengan "orang lain" dalam hal ini adalah bukan milik pelaku maka dengan demikian pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda milik suatu badan misalnya milik negara, dan benda yang menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya, sedangkan benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak membenarkan semua keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan dan Terdakwa tidak mengakui perbuatan yang telah didakwakan Penuntut Umum terhadap dirinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di depan persidangan bahwa terdakwa telah mengambil 7 (tujuh) potong besi stainless dengan berat lebih kurang 15 Kilogram milik PT. RAPP pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekira pukul 16.30 Wib di lokasi Basin Secondary Areal Pabrik PT. RAPP Komplek PT. RAPP Pangkalan Kerinci Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengambil besi stainless tersebut berawal dari pada saat terdakwa sedang bekerja, terdakwa melihat potongan besi yang terletak di areal kerjanya, saat itu rekan-rekan terdakwa sedang sibuk bekerja, lalu

Putusan Nomor 337/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 11 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengambil potongan besi stainless milik PT. RAPP sebanyak 7 (tujuh) potong dengan berat lebih kurang 15 (lima belas) Kilogram dan dimasukkan atau disembunyikan didalam box Dongkrak mobil truk Colt Diesel BM 9964 AF yang terdakwa kemudikan;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil potongan besi staines tersebut dengan tujuan untuk dijual dan uang penjualannya akan terdakwa gunakan untuk kepentingan sendiri;

Menimbang, bahwa setelah selesai bekerja sekira jam 16.25 Wib terdakwa pulang bersama dengan karyawan lainnya, namun pada saat melewati Pos 16 Komplek PT. RAPP, mobil yang terdakwa kemudikan dihentikan dan diperiksa oleh secutiry dan ditemukan potongan besi stainless milik PT. RAPP yang disimpan di Box Dongkrak Mobil Truk Colt Diesel BM 9964 AF yang terdakwa kemudikan, kemudian terdakwa diserahkan ke Polsek Pangkalan Kerinci

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil besi staines milik PT. RAPP di lokasi Basin Secondary Areal Pabrik PT. RAPP Komplek PT. RAPP Pangkalan Kerinci Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan tanpa sepengetahuan ataupun izin dari PT RAPP; Bahwa terdakwa mengambil 7 (tujuh) potong besi staines dengan berat lebih kurang 15 Kilogram tidak ada izin dan tidak ada memberitahukan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan PT. RAPP mengalami kerugian lebih kurang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan unsur kedua memiliki. Dua unsur ini dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya.

Menimbang, bahwa dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang di curi ketangan petindak, dengan alasan pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar

Putusan Nomor 337/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 12 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja.

Menimbang, bahwa sebagai unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

Menimbang, bahwa maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum ; (Adami Chazawi, *Kejahatan Harta Benda*, Bayu Media, Malang, 2003, halaman 16)

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (Mvt)* yang dimaksud dengan kesengajaan adalah jurusan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu. (Ruslan Saleh "Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana" Aksara Baru, Jakarta, 1988, hal 48)

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan, dalam pada itu perlu diterangkan opzet atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk antara lain sengaja sebagai tujuan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sengaja sebagai tujuan adalah dalam *delict formil*, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan sipelaku. Dalam hal ini maka perbuatan itu adalah dikehendaki dan dituju (*gewild en beoogd*). Dalam *delict materil*, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu merupakan tujuan sipelaku. Sehingga dalam hal ini, akibat itu adalah "gewild"(dikehendaki) dan "beoogd"(dituju) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di depan persidangan bahwa terdakwa telah mengambil 7 (tujuh) potong besi stainless dengan berat lebih kurang 15 Kilogram milik PT. RAPP pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekira pukul 16.30 Wib di lokasi Basin Secondary Areal Pabrik PT. RAPP Komplek PT. RAPP Pangkalan Kerinci Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan;

Putusan Nomor 337/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 13 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengambil besi stainless tersebut berawal dari pada saat terdakwa sedang bekerja, terdakwa melihat potongan besi yang terletak diareal kerjanya, saat itu rekan-rekan terdakwa sedang sibuk bekerja, lalu terdakwa mengambil potongan besi stainless milik PT. RAPP sebanyak 7 (tujuh) potong dengan berat lebih kurang 15 (lima belas) Kilogram dan dimasukkan atau disembunyikan didalam box Dongkrak mobil truk Colt Diesel BM 9964 AF yang terdakwa kemudikan;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil potongan besi stainless tersebut dengan tujuan untuk dijual dan uang penjualannya akan terdakwa gunakan untuk kepentingan sendiri;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana dalam dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa perbuatan terdakwa dilarang oleh agama dan Undang-Undang yang berlaku di negara ini karena perbuatan tersebut dapat merugikan orang lain dan terdakwa sadar serta terdakwa juga mengetahui bahwa perbuatannya tersebut mempunyai konsekuensi hukum ;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran terdakwa dalam suatu tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa tujuan dari penegakan hukum(*law enforcement*) dan dihubungkan dengan teori pembedaan harus berpedoman pada nilai-nilai dasar

Putusan Nomor 337/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 14 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*grund norm/grund value*) hukum itu sendiri yang terkandung di dalamnya unsur keadilan, kegunaan dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis dan yuridis ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan, sebagai upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, sehingga nantinya kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dijatuhkannya hukuman atas terdakwa, haruslah terdapat unsur kesalahan pada diri terdakwa. Dalam hal ini selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk menghapus kesalahan terdakwa, baik karena alasan membenar maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat adanya alasan membenar maupun alasan pemaaf tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum. Sehingga secara hukum terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa mengenai ukuran hukuman menurut Majelis Hakim sudah memenuhi rasa keadilan apabila terdakwa dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 7 (tujuh) potong besi stainless dengan berat lebih kurang 15 kilogram merupakan milik PT. RAPP maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. RAPP melalui saksi Jumari Als Jum Bin Sutrisno ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung, terdakwa berjanji akan memperbaiki dirinya untuk tidak mengulangi lagi tindak pidana lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Putusan Nomor 337/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 15 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. RAPP sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih tergolong muda ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WAN ZULHAM ALS IZUL BIN MUHAMMAD tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) potong besi stainless dengan berat lebih kurang 15 (lima belas) kilogram.
Dikembalikan kepada PT. RAPP melalui saksi Jumari Als Jum Bin Sutrisno.
 - 1 (satu) unit mobil truck Colt Diesel Mitsubishi BM 9964 AF warna kuning.
Dikembalikan kepada saksi Jumari Juliana Als Buk Dewi Binti Iskandar.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Putusan Nomor 337/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 16 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2016, oleh kami I DEWA GEDE BUDHY D.A.SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, MENI WARLIA, SH.,MH., dan NURRAHMI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh ALILUDDIN, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh DELMAWATI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. MENI WARLIA, S.H,MH.

I DEWA G.BUDHY D.A.SH.,MH

2. NURRAHMI, S.H.

Panitera Pengganti,

ALILUDDIN, SH.

Putusan Nomor 337/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 17 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)